



P E N E T A P A N

Nomor **168/Pdt.P/2022/PN SDA.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU, berkedudukan di Perumahan Pilar Graha Persada B 23. RT/RW.072/013 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IWAN HARIMURTI, SH., MH. Advokat - Konsultan Hukum pada Kantor IWAN HARIMURTI & Partner berdomisili di Jl. Delta Marina No.46.Waru-Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04-06-2022., selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 09 Juni 2022 dibawah Register 168/Pdt.P/2022/PN SDA. Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemberi Kuasa / Pemohon adalah ayah dari DANIEL LALUNDU yang akan segera menikah dengan calon isterinya FRANSISKA DONAMADA,
2. Bahwa DANIEL LALUNDU dan FRANSISKA DONAMADA adalah teman di SMA dan semasa berteman di SMA telah menjalin hubungan asmara, namun hubungan asmara kedua pihak melebihi batas-batas norma kepatutan yang ada dimasyarakat dan mengakibatkan FRANSISKA DONAMADA mengandung dan telah melahirkan seorang anak bayi laki pada tanggal 04-08-2021, saat ini anak yang dilahirkan sudah berusia lebih kurang 10 (sepuluh) bulan.
3. Bahwa saat mengandung telah terjadi sepakat antara kedua pihak keluarga masing-masing akan segera menikah secara sah dan mencatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor catatan sipil pada saat lulus SMA untuk status legalitas hukum bagi anak yang dilahirkan, tahun 2022 kedua pihak telah lulus.

4. Bahwa usia DANIEL LALUNDU yang tercatat di E-KTP saat ini 17 tahun 9 bulan dan usia FRANSISKA DONAMADA yang tercatat di E-KTP saat ini 18 tahun 2 bulan.
5. Bahwa sebagaimana aturan dalam perundang-undangan, syarat perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan menurut Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 22 tahun 2017 batasan usia umur perempuan telah diubah, minimal 19 (sembilan belas) tahun.
6. Bahwa kedua pihak belum memenuhi syarat-syarat batas minimal usia perkawinan, terhadap aturan perundang-undangan tersebut Pemohon dapat mengajukan dispensasi nikah kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua berdasarkan Pasal 7 ayat (2) .
7. Bahwa saat ini DANIEL LALUNDU dan FRANSISKA DONAMADA sedang mengikuti pra nikah di lembaga agama / gereja selama lebih kurang 3 (tiga) bulan sebelum peneguhan nikah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Hakim Pemeriksa Perkara memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin / dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama DANIEL LALUNDU dengan seorang perempuan yang bernama FRANSISKA DONAMADA.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan isi permohonannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU dengan AGUSTINA PALI TODING menikah lebih kurang tahun 2003, dan 1 (satu) tahun setelah pernikahan lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL LALUNDU tanggal 08-10-2004 di kota Surabaya, yang bersangkutan adalah anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;

2. Bahwa AGUSTINA PALI TODING meninggal dunia lebih kurang tahun 2012;
3. Bahwa setelah meninggalnya AGUSTINA PALI TODING, Pemohon / SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU menikah dengan YULLIE CHRISTA LAGOMBI tercatat di Kutipan Akta Perkawinan No.7271-KW-04072013-0001 tanggal 04-07-2013 dan membawa 1 (satu) orang anak dari suami sebelumnya;
4. Bahwa YULLIE CHRISTA LAGOMBI yang tercatat di Kartu Keluarga No. 351511061100003 bukanlah ibu kandung DANIEL LALUNDU;
5. Bahwa posita/fundamentum petendi pada permohonan dispensasi nikah tanggal 07-06-2022 tidak dirubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan secukupnya yang berkaitan dengan permohonan tersebut, kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua / wali calon istri, dengan tujuan agar memahami resiko perkawinan yang antara lain mengenai:

1. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil, bahwa kemudian Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya bernama FRANSISKA DONA MADA, namun ditolak secara lisan oleh petugas Gereja karena usia anaknya belum genap 19 tahun;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan anak laki-laki yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama DANIEL LALUNDU, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak Pemohon;
- Bahwa ia sekarang berumur 18 Tahun, lahir pada tanggal 08 Oktober 2004;
- Bahwa ia kenal dengan seorang perempuan yang bernama FRANSISKA DONA MADA;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan FRANSISKA DONA MADA, karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar FRANSISKA DONA MADA sudah melahirkan anak dari hubungan mereka berdua;
- Bahwa ia dengan calon istri sama-sama beragama Kristen;
- Bahwa benar, ia statusnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama FRANSISKA DONA MADA, dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah calon istri anak Pemohon yang bernama DANIEL LALUNDU;
- Bahwa ia kenal anak Pemohon yang bernama DANIEL LALUNDU karena teman di sekolah SMAS Katolik Santo Yusup, Surabaya;
- Bahwa benar, ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa benar, ia sudah melahirkan anak dari hubungan mereka berdua;
- Bahwa benar, ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa benar, ia statusnya belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan bernama **AGUSTINA YAYUK HERUWATI**, umur 57 Tahun, Agama Khatolik, Pekerjaan Perdagangan, tempat kediaman di jalan Puntadewa F15., Desa Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan., didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama anak Pemohon DANIEL LALUNDU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 3515110810040005, Tanggal 17-05-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Istri anak Pemohon FRANSISKA DONA MADA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, Nomor : 3575016703040003, Tanggal 01-04-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU, Nomor: 3515110611100003, tanggal 20-04-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Atas nama Kepala Keluarga AGUSTINA YAYUK HERUWATI, Nomor: 3575011610130006, tanggal 29-07-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, bermeterai cukup dan selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon DANIEL LALUNDU, Nomor : 1510/2004 tanggal 03-12-2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Calon Istri anak Pemohon FRANSISKA DONA MADA, Nomor : 28/Um/2004/Kab.Mr., tanggal 16-04-2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Rumah Sakit Wijaya, Raya Menganti 398, Wiyung, Surabaya, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 4-8-2021, telah lahir bayi laki-laki, yang diberi nama Dafrans Shiloh Wijaya, dari Ny. FRANSISKA DONA MADA, tertanggal 5-8-2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P7);
8. Fotokopi Akte Baptisan No.66683/2018, atas nama Bezaleel Daniel Sendana Lalundu, yang dikeluarkan Gereja Bethany Indonesia, di Surabaya tanggal 06 Juni 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P8);
9. Fotokopi Surat Permandian, Petikan dari Buku Permandian No. II/462 atas nama FRANSISKA DONA MADA, yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Maria Jombang, tertanggal 13 Februari 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7271-KW-04072013-0001, tanggal 04-07-2013, antara SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU dengan AGUSTINA

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2022/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PALI TODING, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 117/IN/P/2000, tanggal 5 Maret 2000, antara MARSELUS SUDIN MADA dengan AGUSTINA YAYUK HERUWATI, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3575-KM-17062014-0001, tanggal 17-06-2014, atas nama MARSELUS SUDIN MADA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P12);
13. Foto Anak Shiloh Wijaya, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti elektronik tersebut diberi tanda (P13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama anak Pemohon DANIEL LALUNDU yang dikeluarkan oleh SMAS Katolik Santo Yusup Surabaya, Nomor : 201/SMAKSY-SBY/E.23/06.2022, Tanggal 04-04-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Calon Istri anak Pemohon FRANSISKA DONA MADA yang dikeluarkan oleh SMAS Katolik Santo Yusup Surabaya, Nomor : 178.S.11/SMAS-SY/S.6/5.2022, Tanggal 05-05-2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 3515112003740002, Tanggal 15-02-2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama orang tua Calon Istri anak Pemohon yang bernama AGUSTINA YAYUK HERUWATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 3515112003740002, Tanggal 15-02-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P17);

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P13 yang merupakan bukti foto atau bukti elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberika keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **THEODOSIA EMMY S;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung dari orang tua calon istri (Tantenya FRANSISKA DONA MADA);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh gereja, oleh karena kedua anak belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun dan keponakan saksi juga berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon penganten sendiri, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui mereka berdua adalah teman satu sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui ponakannya / calon istri telah memiliki anak dari hubungan dengan DANIEL LALUNDU, yang sekarang anak tersebut berusia kurang lebih 10 bulan umurnya;

2. Saksi **HERIBERTUS APRIJADI SANTOSA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Adik kandung dari orang tua calon istri (Omnya FRANSISKA DONA MADA);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh gereja, oleh karena kedua anak belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini baru 18 tahun dan keponakan saksi juga berumur 18 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi atas kemauan calon penganten sendiri, karena keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa saksi mengetahui mereka berdua adalah teman satu sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ponakannya / calon istri telah memiliki anak dari hubungan dengan DANIEL LALUNDU, yang sekarang anak tersebut berusia kurang lebih 10 bulan umurnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P16 (Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama Pemohon SYUKUR ALPIN PALEDU LALUNDU, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 3515112003740002, Tanggal 15-02-2007) dan Bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama anak Pemohon DANIEL LALUNDU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Nomor : 3515110810040005, Tanggal 17-05-2022), dan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi, Pemohon dan anak Pemohon yang mengaku beragama Kristen dan bertempat tinggal di Perumahan Pilar Graha Persada B 23. RT/RW.072/013 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 Angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hal 45 - 46 Angka 11 disebutkan bahwa Jenis-jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain : huruf d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi Wanita yang belum mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974). dan huruf e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 ayat (5) undang-undang No. 1 tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas dikaitkan dengan fakta hukum tersebut maka terhadap materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P5, P6, P8, P9, P14 dan P15 dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang pernah menanyakan kepada pegawai di Gereja apakah bisa menikahkan anaknya yang baru berusia 18 Tahun, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai di Gereja, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup umurnya untuk menikah, namun sangat berkehendak menikah dengan seorang perempuan bernama FRANSISKA DONA MADA sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s/d P17, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1 s/d P17, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, kecuali bukti P13 yang merupakan bukti foto atau bukti elektronik maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR), maka keterangan saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama DANIEL LALUNDU mau menikah dengan seorang perempuan yang bernama FRANSISKA DONA MADA, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan yaitu belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun (lahir 08 Oktober 2004);
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan dan sudah memiliki anak buah kasih sayang mereka berdua;
- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang bapak untuk mengurus rumah tangganya nanti;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya dan telah memiliki anak yang sekarang telah berusia 10 Bulan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam permohonan incasu telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istri anak pemohon telah lahir seorang anak yang sekarang berusia kurang lebih 10 bulan, maka oleh karena untuk memberikan suatu kepastian status hukum bagi diri anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon serta anak yang dilahirkannya, maka Pemohon memohonkan dispensasi nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan permohonan dikabulkan, maka secara hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama DANIEL LALUNDU dengan seorang perempuan yang bernama FRANSISKA DONA MADA;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **23 Juni 2022** oleh **Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Boengah Harjanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

Boengah Harjanto, S.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp. 50.000,00
3. PNBP.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah.....	Rp. 30.000,00
5. Materai.....	Rp. 10.000,00
6. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)